

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era ini penerimaan suatu negara sangat bergantung pada penerimaan pajak yang dibayarkan pada negara tersebut. Penerimaan pajak sendiri merupakan hasil penerimaan dan sebagian besar pendanaan negara yang berasal dari berbagai sektor, baikpun merupakan sektor internal maupun sektor eksternal, hasil penerimaan dan pendapatan negara dari sektor internal negara adalah hasil dari penerimaan pajak yang dibayarkan, sedangkan untuk sumber pendapatan dan penerimaan yang bersifat dari luar(eksternal) bisa berupa penerimaan pinjaman dari luar negeri. Sejak dahulu hingga sekarang hasil penerimaan pajak merupakan sumber terbesar untuk penerimaan internal yang sangat besar terhadap APBN. Penerimaan dan pendapatan dari sektor perpajakan terus mengalami peningkatan dari masa ke masa.

Sangat besarnya peran perpajakan dalam penerimaan APBN, oleh sebab itu upaya maksimal akan terus dilakukan guna meningkatkan pendapatan modal negara dari dari sektor penerimaan dalam pajak akan terus dilakukan oleh pemerintah. Hal ini adalah fungsi dan kewajiban dari Direktorat Jendral Pajak. Usaha dalam memaksimalkan penerimaan dan pendapatan dari sektor perpajakan dilaksanakan dari Direktorat Jendral Pajak dengan menggunakan cara perluasan zona wajib pajak dan pemetaan secara intensif dalam bidang perpajakan. Hal tersebut akan dilakukan dengan cara memperluas cakupan poin dan sasaran wajib pajak, dengan cara menargetkan wajib pajak yang masih

segar pada tiap tahunnya. Sehingga dengan cara ini diharapkan dimasa yang akan datang nantinya dapat meningkat dari sektor penerimaan pajak itu sendiri.

Dalam fenomena yang terjadi saat ini sangat banyak yang ditemui oleh Direktur Jenderal Pajak kendala didalam upaya memaksimalkan pendapatan dari perolehan pungutan pajak, dikarenakan bukan bisa hanya dengan cara mengunggulkan kapasitas aktif dari Direktur Jendral Pajak melainkan diperlukan dan dibutuhkan adanya peran aktif dari orang yang memiliki kewajiban pajak itu sendiri. Karena sejak dilakukan penerapan perubahan dan pembaruan didalam sistem perpajakan di Indonesia dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang dirasa dapat memberikan dan peningkatan kepercayaan kepada wajib pajak untuk dapat menghitung, melaporakn dan membayar kewajiban perpajakaannya sendiri, sehingga sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik antara petugas pajak yaitu Direktur Jenderal Pajak dan yang mempunyai kewajiban pajak itu sendiri. Hal tersebut menjadikan dan mendasarkan kepatuhan kesadaran wajib pajak itu individu merupakan faktor penargetan yang dikatagorikan sangat memiliki pengaruh penting dalam suatu upaya untuk menggapai tingkat keberhasilan peningkatan perolehan penuh atas pajak negara (Supadmi, 2010:33)

Penerapan sistem *Self Assessment System* menuntut adanya kapasitas bersungguh-sungguh dan berperan penuh dari kualitas diri masyarakat guna untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya. Harahap (2010:15) menyatakan bahwa dengan diberlakukannya *Self Aessment System* membawa misi dan frekuensi perubahan terhadap sikap kesadaran akan pajak, warga masyarakat untuk membayarkan kewajiban pajaknya secara sukarela merupakan suatu tulang punggung dari self assessment system. Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban

pajak secara sukarela merupakan bagian terpenting untuk menopang keberhasilan dari *Self Assessment System*.

Dalam pelaksanaannya sangat banyak fenomena yang pelanggaran yang ditemukan didalam perpajakan Indonesia. Hal tersebut membuat wajib pajak merasa terbebani untuk membayar kewajiban pajaknya. Kondisi tersebut sangat signifikan pengaruhnya kepada patuhnya sikap dari pemilik kewajiban pajak, karena individu target yang telah memiliki kewajiban perpajakan tentu tidak memiliki keinginan bahwa kewajiban yang telah disetorkan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena akan hal itu, sampai sekarang berbagai kelompok masyarakat dan para pemilik kewajiban pajak terus berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Kesadaran individu pemilik kewajiban perpajakan terhadap perpajakan memiliki peran sebagai pembiayaan rumah tangga pemerintah dan negara dibutuhkan dan diharuskan ditingkatkan keaktifannya untuk meningkatkan secara signifikan kepatuhan pemilik wajib pajak itu sendiri (Jatmiko, 2006:55). Menurut Suardika (2008:51), masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan kedudukan dan posisi sebagai warga negara masyarakat dan berbangsa yang baik dan harus selalu mengutamakan pentingnya nilai-nilai yang berpatokan dengan peraturan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi awal hukum penyelenggaraan bangsa dan negara. Penelitian Jatmiko (2006:76) serta Muliari dan Setiawan (2010:56) mempunyai pendapat bahwa indikasi pengaruh kesadaran akan pentingnya perpajakan memiliki suatu pengaruh yang signifikan yang signifikan baik terhadap kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri.

Pelayanan fiskus yang dikatakan baik dan diharapkan mampu berupaya mendorong kenaikan kepatuhan dalam wajib pajak. Dalam penelitian Supadmi (2010:35) menyebutkan bahwa guna untuk meningkatkan kepatuhan pemiliki kewajiban perpajakannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas didalam pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparaturnya pajak. Pelayanan fiskus yang baik bisa memberikan kenyamanan bagi wajib pajak itu sendiri. Keramah tamahan aparaturnya pajak dan adanya kemudahan dalam sistem informasi perpajakan yang termasuk didalam pelayanan perpajakan itu sendiri. Penelitian Jatmiko (2006:56) didalam penelitiannya mempunyai pendapat akan pentingnya pelayanan fiskus yang memiliki berpengaruh kearah signifikan dan positif yang terhadap patuhnya pemilik kewajiban pajak itu sendiri.

Kesadaran akan kewajiban perpajakan sangat diperlukan untuk menyumbangkan penerimaan negara sebagai modal pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Fenomena yang terjadi di masyarakat seringkali pemiliki wajib pajak kesulitan dalam menghitung jumlah dan melaporkan semua jumlah tanggungan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri. Sejak diberlakukannya self assessment system maka pemiliki kewajiban perpajakan diberikan kepercayaan yang penuh untuk dapat melakukan penghitungan dan melakukan pelaporan sendiri jumlah pajaknya. Oleh akan hal itu, agar wajib pajak tidak mengalami kesulitan ataupun melakukan penyelewengan terhadap pajak tertanggungnya, maka diperlukan adanya peran fiskus untuk selalu memberikan penyuluhan kepada pemiliki kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak itu diharapkan melaporkan SPT-nya dengan benar dan jujur dengan sendirinya .

Selanjutnya, individu yang berkepentingan suka menyimpan pembukuan atau catatannya sendiri, hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakjujuran dalam merinci tugasnya. Ilyas (2010:15).

Fenomena yang terjadi membuat warga resah dan putus asa saat rapat dakwaan, beberapa pertanyaan warga dilontarkan yang membuat warga merasa sulit untuk mengklarifikasi persoalan ketetapan pajak karena warga tidak memahami pungutan, informasi dan kapasitas biaya yang dibayarkan. Warga negara tunggal yang melakukan latihan bisnis atau kerja mandiri wajib menyelesaikan struktur SPT tahunan 1770. Warga negara tunggal yang melakukan latihan bisnis atau kerja bebas adalah orang yang melakukan latihan bisnis dan tidak dibatasi oleh ikatan apapun dengan atasan. Warga negara tunggal yang melakukan latihan bisnis seperti organisasi pertukaran administrasi, industry, dan lain-lain. Kemudian, yang tersirat dari pekerjaan otonom adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki penguasaan luar biasa sebagai pendorong untuk mendapatkan bayaran dan tidak dibatasi oleh ikatan apapun dengan bisnis.

Warga negara tunggal yang menyelesaikan latihan bisnis atau pekerjaan otonom lebih tidak berdaya terhadap pelanggaran biaya daripada warga negara tunggal yang tidak melakukan latihan bisnis. Hal ini dengan alasan mereka menyelesaikan pembukuan atau pencatatan sendiri dengan mandiri. Akuntansi atau pencatatan sendiri dengan mandiri. Akuntansi dapat diselesaikan dengan secara mandiri atau memanfaatkan individu dapat melaksanakan pembukuan atau penyusunan, terpenting mengenai biaya. Selanjutnya individu yang berkepentingan suka menyimpan pembukuan atau catatannya sendiri.

Penelitian ini akan membahas tentang pengaruh akan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi dan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini akan menjadi menarik untuk dibahas karena peneliti mencoba mengangkat pemilki kewajiban pajak orang pribadi yang berada di Surabaya mengingat maraknya pemilki kewajiban pajak yang semakin mengacuhkan perpajakan yang menjadi kewajibannya untuk dibayarkan kepada negara.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan konteks lingkungan permasalahan yang menengok nasib latar dijelaskan dan dijabarkan, hingga dapat dirumuskan persoalan yang timbul dari telaah eksperimen ini sebagai berikut.

1. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya barat?
2. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya barat?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji Kesadaran Wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya barat.
2. Untuk menguji Pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Surabaya barat.
3. Untuk menguji Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai manfaat guna mengetahui usaha didalam upaya meningkatkan akan sadarnya kepatuhan pemilik wajib pajak dengan cara mengetahui apa saja indikator yang berpengaruh terhadap kesadaran patuhnya pemilik kewajiban perpajakan yang dimana dimaksudkan dalam penelitian ini adalah betapa berpengaruhnya dan pentingnya kesadaran wajib yang tinggi akan pajak, pelayanan fiskus yang baik, dan sanksi yang diadakan oleh aparaturnya akan pajak. terpenting alokasi wilayah teritori penelitian.

2. Manfaat Akademik

Menjadi informasi referensi sumber acuan dan pertimbangan lebih jauh didalam hal yang memiliki kaitan dan berhubungan dengan kepatuhan pemilik kewajiban perpajakan akan pajak itu sendiri, terutama bagi mahasiswa untuk dijadikan pedoman penelitian selanjutnya. Selain itu, juga guna menambahkan luas wawasan dan pengetahuan akan didalam dunia perpajakan terlebih perpajakan pelayanan fiskus sosialisasi dan sanksi yang diberlakukan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, selain itu juga sebagai referensi bagi seluruh civitas akademika yang ingin mengetahui tentang dunia perpajakan.